

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA SUMBANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN NOMOR INDUK MAHASISWA TAHUN
AKADEMIK 2018/2019 DAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DENGAN
PERTIMBANGAN TERTENTU SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH)
ATAU 0% (NOL PERSEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pola tarif yang sebelumnya dikenakan pola tarif bukan uang kuliah tunggal menjadi pola tarif uang kuliah tunggal terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa sumbangan penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, terdapat potensi selisih bayar tarif penerimaan negara bukan pajak berupa sumbangan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2018/2019 dan Tahun Akademik 2019/2020;

- b. bahwa perbedaan pola tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi pertimbangan tertentu untuk mengenakan tarif tertentu untuk menghindari terjadinya selisih bayar total biaya pendidikan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2018/2019 dan Tahun Akademik 2019/2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan pertimbangan tertentu Menteri Kesehatan dapat mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-655/MK.02/2021 tanggal 29 Juli 2021 telah diberikan persetujuan terhadap usulan pengaturan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas sumbangan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Nomor Induk Mahasiswa Tahun 2018/2019 dan Tahun 2019/2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2018/2019 dan Tahun Akademik 2019/2020 dengan Pertimbangan Tertentu sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 987);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN NOMOR INDUK MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN).

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa sumbangan penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potensi terjadinya selisih pembayaran total biaya pendidikan bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan terhadap sumbangan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan memiliki Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2018/2019 dan Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020-
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. dalam hal pembayaran biaya pendidikan terdapat selisih kurang bayar, mahasiswa wajib melunasi pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu selama sisa semester yang diikuti; atau
- b. dalam hal pembayaran biaya pendidikan terdapat selisih lebih bayar, mahasiswa dapat mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk masa pendidikan sampai dengan semester keenam bagi mahasiswa program diploma tiga atau sampai dengan semester kedelapan bagi mahasiswa program diploma empat.
- (2) Dalam hal terdapat semester yang melebihi masa pendidikan program diploma tiga atau program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sumbangan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 919

